

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir, berkembangnya teknologi digital telah mengubah cara produk dan layanan elektronik untuk diperdagangkan secara global. Hal ini digunakan untuk mendukung pertumbuhan industri digital domestik dan memberikan akses yang lebih luas kepada produk digital bagi para konsumen.

Di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, perdagangan produk digital telah menjadi bagian penting dalam perekonomian global. Produk-produk digital seperti perangkat lunak, konten multimedia, dan aplikasi kini mudah diakses secara online, sehingga menciptakan peluang dan tantangan baru bagi negara-negara termasuk Indonesia. Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan larangan pajak impor peralatan transmisi elektronik, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengembangan industri digital dalam negeri dan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk digital global (Hidayat, Nainggolan and Pamutra 2023).

Hal ini akan mendukung pertumbuhan industri kreatif lokal dan memudahkan konsumen memperoleh produk digital dengan biaya terjangkau. Namun kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kemungkinan menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak yang dapat berdampak pada anggaran masyarakat. Selain itu,

terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan peraturan yang jelas dan komprehensif untuk mengatur transaksi digital, mencegah pelanggaran kekayaan intelektual, dan menjaga persaingan usaha yang sehat.

Oleh karena itu, penelitian ini fokus menganalisis dampak kebijakan bea masuk pada impor produk digital, seperti Netflix ke Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang dalam industri, konsumen, dan pembuat kebijakan. Dengan memahami sepenuhnya dampak kebijakan ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kajian ini berkontribusi untuk memahami dinamika industri digital di Indonesia dan perlunya kebijakan yang seimbang untuk mengatasi tantangan dan peluang era digital.

Di Indonesia sendiri, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik ini telah mendorong munculnya berbagai dampak positif seperti berkembangnya industri kreatif di Indonesia. Terhadap konsumen, hal positifnya dapat dilihat dari peningkatan akses terhadap produk digital yang menjadi lebih beragam dan terjangkau.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, diatur tentang prosedur penyelesaian kewajiban kepabeanan atas barang impor tidak berwujud, seperti produk perangkat lunak dan produk digital lainnya, yang dikirimkan secara elektronik (Keuangan 2022).

Di sisi lain, tantangan lain juga ikut muncul sebagai akibat dari berlakunya moratorium ini, seperti berpotensi untuk kehilangan pendapatan dari sektor pajak, dan juga perlunya regulasi yang lebih jelas lagi untuk mengatur transaksi secara digital. Misalnya, selama ada larangan, konsumen Indonesia akan diuntungkan karena tidak perlu membayar pajak impor untuk membeli produk digital dari luar negeri. Di sisi lain, produk digital pabrikan Indonesia yang diekspor ke luar negeri juga dibebaskan dari pajak impor. Oleh karena itu, jika moratorium bea masuk transmisi digital tidak diperpanjang, konsumen harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk menikmati produk digital seperti Netflix (Siswanto 2024).

Meskipun moratorium bea masuk dapat mendukung pertumbuhan industri digital domestik, diperlukan kebijakan yang seimbang untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, peneliti berharap bahwa penelitian ini nantinya bisa memberikan wawasan bagi orang-orang yang membacanya, sehingga bisa memberikan perspektif baru sehingga kebijakan ini bisa lebih dioptimalkan lagi agar bisa berguna dengan baik bagi berbagai sektor pekerjaan yang ada di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, peneliti menetapkan rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. “Bagaimana pengaruh kebijakan moratorium bea masuk pada transmisi elektronik terhadap impor produk digital di Indonesia, dari segi kuantitas, jenis produk, dan keragaman sumber impor?”

2. “Bagaimana akibat dari pemberlakuan moratorium ini terhadap regulasi dan pendapatan negara?”

Dengan menguraikan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai implikasi penangguhan bea masuk atas impor produk digital dan kontribusinya terhadap perkembangan industri digital di Indonesia.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai larangan pajak impor peralatan transmisi elektronik dan implikasinya terhadap impor produk digital ke Indonesia.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji tujuan dan konteks penerapan larangan pajak impor terhadap impor produk digital di Indonesia, serta mengevaluasi ekspektasi pemerintah mengenai dampak kebijakan larangan ini terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, terutama di bidang digital dan industri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan pada pemahaman kebijakan moratorium tarif impor dan implikasinya, serta memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca & pembuat kebijakan dalam membangun strategi yang lebih baik untuk sektor digital di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat pada penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2, yaitu (1) manfaat penelitian skripsi secara akademis, dan (2) manfaat penelitian skripsi secara praktis.

#### **1.4.1 Manfaat akademis**

Penelitian skripsi ini memiliki manfaat untuk mengembangkan kajian hubungan internasional bidang kerja sama ekonomi di bidang regional melalui hasil dari pengaruh berlakunya moratorium bea masuk atas transmisi elektronik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian skripsi ini memiliki manfaat untuk menjadi bahan bacaan & rujukan bagi masyarakat agar lebih memahami hak-haknya dan memiliki akses terhadap produk digital yang lebih luas, yang mempengaruhi hubungan kerja sama kedua negara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab terdapat beberapa sub-bab yang sudah disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang alasan peneliti melakukan penelitian ini, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan hipotesis/argumen utama yang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

### **BAB III      IMPLIKASI KEBIJAKAN MORATORIUM BEA MASUK TERHADAP EKONOMI DIGITAL INDONESIA**

Di bab ini, peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pembahasan peneliti, yaitu mengenai dampak kebijakan penangguhan bea masuk terhadap ekonomi digital di Indonesia.

### **BAB IV      PEMBAHASAN HASIL SURVEI**

Di bab ini, terdapat beberapa sub-bab tentang penjelasan hasil survei terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi.

### **BAB V      PENUTUP**

Di bab ini, terdapat beberapa sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi.